PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2013-2029, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5160);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
15. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
16. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
7. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
8. Zonasi adalah bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan dayadukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

9. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya setiap satuan perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
10. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah atau daerah untuk jangka waktu tertentu.
12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
13. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
14. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
15. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya nonhayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan.
16. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
17. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RSWP3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
18. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggungjawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai Lembaga/Instansi Pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

19. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RAPWP3K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadual untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
20. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona dan/atau 1 (satu) unit perencanaan berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi dengan memperhatikan dayadukung lingkungan dan teknologi, yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan.
21. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu, yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi.
22. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
23. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
25. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
26. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
27. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
28. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
29. Dayadukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
30. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
31. Pusat Kegiatan Nasional-Provinsi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
32. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.

33. Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah Provinsi.
34. Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan yang selanjutnya disebut PKL Perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
35. Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan yang selanjutnya disebut PKL Perdesaan adalah kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

RZWP3K dilaksanakan dengan berasaskan:

a. keberlanjutan;
b. konsistensi;
c. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
e. kemitraan;
f. pemerataan;
g. peranserta masyarakat;
h. keterbukaan;
i. desentralisasi;
j. akuntabilitas; dan
k. keadilan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

RZWP3K bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan pengalokasian penggunaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah, berdasarkan daya dukung lingkungan dan potensi sumberdaya alam.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RZWP3K, meliputi:

a. kebijakan dan strategi, terdiri dari:
    1. struktur ruang; dan
    2. pola ruang.
b. zonasi;
c. pemanfaatan dan pengembangan ruang;
d. perlindungan

e. perizinan; dan
f. insentif dan disinsentif.

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Pasal 5

(1) Jangka waktu RZWP3K disesuaikan dengan RTRWP untuk kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2029.
(2) RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan setiap 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan dan/atau penyesuaian RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam

Kedudukan

Pasal 6

RZWP3K berkedudukan sebagai:

a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. arahan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah dan Kabupaten/Kota;
c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
d. acuan lokasi investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta;
e. pedoman dalam penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota;
f. pedoman untuk penyusunan rencana zonasi rinci di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
g. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah; dan
h. acuan dalam administrasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Kebijakan dan strategi RZWP3K, dilakukan dalam pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.

(2) Pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan laut.

Bagian Kedua

Struktur Ruang

Paragraf 1

Pemanfaatan dan Pengembangan

Pasal 8

Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang, meliputi:

a. pemanfaatan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan;
b. pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur utama wilayah; dan
c. pemanfaatan dan pengembangan zona alur laut.

Paragraf 2

Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 9

Strategi pemanfaatan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a. pemantapan fungsi PKN Cirebon serta penetapan Pangandaran dan Palabuhanratu sebagai PKNp yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan internasional, nasional dan Provinsi;
b. pemantapan Palabuhanratu, Indramayu dan Pangandaran sebagai PKW dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala nasional, dan penetapan Rancabuaya sebagai PKWp yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota;
c. perwujudan Sindangbarang dan Pameungpeuk sebagai PKL perkotaan dengan wilayah pelayanan Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan; dan
d. perwujudan Tarumajaya, Cilamaya, Pusakanagara, Patrol, Kandanghaur, Karangampel, Bungbulang, Karangnunggal dan Cijulang sebagai PKL Perdesaan dengan wilayah pelayanan Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan.

Paragraf 3

Insfrastruktur Utama Wilayah

Pasal 10

Strategi pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur utama wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a. pengembangan jaringan jalan primer yang melayani distribusi barang dan jasa dengan menghubungkan secara menerus PKN, PKW dan PKL;

b. pengembangan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jaringan jalan, terminal, transportasi laut, dan transportasi udara;
c. pengembangan dan peningkatan kualitas layanan terminal angkutan umum dan pelabuhan sebagai simpul transportasi;
d. peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan; dan
e. percepatan penyediaan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih tertinggal.

Paragraf 4

Zona Alur Laut

Pasal 11

Strategi pemanfaatan dan pengembangan zona alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

a. penetapan alur pelayaran untuk mendukung transportasi laut;
b. penetapan alur pipa migas;
c. penetapan alur biota laut; dan
d. penetapan alur laut nelayan.

Paragraf 5

Peta Rencana Struktur Ruang

Pasal 12

Peta rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pola Ruang

Paragraf 1

Rencana Pola Ruang

Pasal 13

Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah meliputi :

a. kawasan konservasi;
b. kawasan pemanfaatan umum; dan
c. kawasan strategis.

Pasal 14

Rencana kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari :

a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. kawasan konservasi perairan; dan
c. sempadan pantai.

Pasal 15

Rencana kawasan pemanfaatan umum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari:

a. zona hutan;
b. zona pertanian;
c. zona permukiman;
d. zona pertambangan;
e. zona industri;
f. zona perikanan budidaya;
g. zona perikanan tangkap;
h. zona pelabuhan; dan
i. zona pariwisata.

Pasal 16

Kawasan strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:

a. Kawasan Strategis Nasional tertentu; dan
b. Kawasan Strategis Provinsi.

Paragraf 2

Pemanfaatan dan pengembangan Pola Ruang

Pasal 17

Kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengembangan pola ruang, meliputi:

a. penetapan kawasan konservasi;
b. pengembangan kawasan pemanfaatan umum; dan
c. pengembangan kawasan strategis.

Pasal 18

Kebijakan penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

a. mempertahankan luas kawasan konservasi;
b. mencegah alih fungsi lahan dalam kawasan konservasi;
c. meminimalisasi kerusakan kawasan konservasi akibat aktivitas manusia dan alam;
d. ~~rehabilitasi~~ mengamankan kawasan konservasi; dan
e. melaksanakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam.

Pasal 19

Strategi mempertahankan luas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

a. pertahanan luas kawasan konservasi;

b. pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun, dalam rangka mengembalikan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
c. peningkatan upaya-upaya pengamanan kawasan konservasi;
d. pengembangan program penyelamatan kawasan konservasi secara terpadu lintas wilayah lintas sektor;
e. pembatasan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan tidak memanfaatkan ruang secara sporadis;
f. rehabilitasi dan konservasi perairan, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, cagar alam, pelestarian sumberdaya alam dan kawasan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
g. penjagaan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis; dan
h. pertahanan fungsi konservasi dan pembatasan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 20

Strategi mencegah alih fungsi lahan dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

a. pencegahan terjadinya peladangan liar;
b. pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan;
c. pembuatan tanda/tapal batas kawasan hutan;
d. pemanfaatan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan;
e. pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembalian fungsi lindung secara bertahap pada kawasan lindung yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sampai izin masa berlakunya habis; dan
g. peningkatan upaya sosialisasi dan kesadaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat untuk menghindari alih fungsi lahan kawasan lindung.

Pasal 21

Strategi meminimalisasi kerusakan kawasan konservasi akibat aktivitas manusia dan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

a. pelaksanaan upaya-upaya preventif sebelum diambil tindakan administrasi maupun hukum terhadap aktivitas yang berdampak merusak lingkungan hidup;
b. reklamasi dan rehabilitasi pantai yang mengalami abrasi; dan
c. pemulihan fungsi kawasan konservasi.

Pasal 22

Strategi mengamankan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi :

a. pengayaan sumberdaya hayati;

b. perbaikan habitat;
c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
d. penerapan metode ramah lingkungan.

Pasal 23

Strategi melaksanakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:

a. pendataan kawasan rawan bencana alam;
b. perencanaan aksi pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
c. penataan kawasan rawan bencana alam;
d. pemanfaatan kawasan rawan bencana alam sesuai kaidah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup;
e. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampak kerusakan pada kawasan rawan bencana alam;
f. pemanfaatan teknologi tanggap dini kejadian bencana;
g. pencegahan kegiatan budidaya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam; dan/atau
h. peningkatan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada aparatur Pemerintah, masyarakat dan swasta tentang bahaya serta upaya antisipasi terjadinya bencana alam.

Pasal 24

Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

a. pengembangan kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungan; dan
b. pemantauan dan pengendalian kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 25

Strategi pengembangan kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

a. penetapan kegiatan sesuai daya dukung lingkungan;
b. penetapan kawasan yang memiliki nilai strategis;
c. pengembangan kegiatan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
d. pengembangan kegiatan di luar kawasan konservasi;
e. pengembangan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian Daerah; dan
f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil unggulan Daerah.

Pasal 26

Strategi pemantauan dan pengendalian kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

a. pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis terhadap kebijakan, rencana dan program yang menimbulkan dampak dan risiko lingkungan;
b. pelaksanaan proses AMDAL terhadap kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup;
d. pelaksanaan upaya preventif terhadap kegiatan yang berpotensi melampaui dayadukung dan dayatampung lingkungan;
e. pelaksanaan penindakan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan;
f. pengembangan mekanisme dan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap kegiatan yang merusak lingkungan; dan/atau
g. peningkatan peranserta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 27

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

a. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup;
b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan dayadukung lingkungan; dan
c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan strategis.

Pasal 28

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

a. penetapan kawasan strategis Daerah;
b. pencegahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis daerah yang berpotensi mengurangi fungsi strategis lindung kawasan;
c. rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah; dan
d. pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis ekonomi Daerah, sehingga memberikan nilai tambah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pasal 29

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan dayadukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

a. penataan ruang kawasan strategis dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesesuaian lahan;
b. pengembangan produk unggulan sesuai dayadukung lingkungan;
c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung sesuai potensi dan dayadukung lingkungan;
d. pengembangan kawasan minapolitan berorientasi bisnis yang mengakomodasikan kepentingan hulu dan hilir;
e. pencegahan pemanfaatan lahan kawasan strategis yang berpotensi menimbulkan bencana alam, kecuali memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan;
f. pelestarian kawasan strategis yang berorientasi mengembalikan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup;
g. rehabilitasi kawasan strategis yang berorientasi fungsi dan dayadukung lingkungan hidup yang teridentifikasi mengalami kerusakan;
h. pengembangan mekanisme substitusi produk dalam maupun antar kawasan strategis; dan/atau
i. penjagaan kawasan strategis yang berfungsi pertahanan keamanan.

Pasal 30

Strategi pengembangan sarana dan prasarana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

a. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis sesuai kebutuhan pengembangan kawasan;
b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis; dan/atau
c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis secara terpadu dan berkelanjutan.

Paragraf 3

Peta Rencana Pola Ruang

Pasal 31

Peta rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tingkat ketelitian skala 1: 250.000 tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

ZONASI

Bagian Kesatu

Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 32

Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah, meliputi:

a. zona suaka pesisir;
b. zona taman pesisir; dan
c. zona taman pulau kecil.

Pasal 33

(1) Zona suaka pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
    a. Suaka Pesisir Cimerak di Kabupaten Pangandaran yaitu kawasan konservasi penyu;
    b. Suaka Pesisir Sindangkerta di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu kawasan konservasi penyu;
    c. Suaka Pesisir Cikepuh di Kabupaten Sukabumi, yaitu kawasan konservasi penyu;
    d. Suaka Pesisir Cibanteng di Kabupaten Sukabumi, sebagai kawasan konservasi cagar alam;
    e. Suaka Pesisir Tangkubanparahu di Kabupaten Sukabumi, sebagai kawasan konservasi cagar alam;
    f. Suaka Pesisir Sukawayana di Kabupaten Sukabumi, sebagai kawasan konservasi cagar alam;
    g. Suaka Pesisir Leuweung Sancang di Kabupaten Gatut sebagai kawasan konservasi cagar alam;
    h. Suaka Pesisir Pangandaran sebagai suaka alam laut;
    i. Suaka Pesisir Bojonglarang Jayanti di Kabupaten Cianjur sebagai cagar alam; dan
    j. suaka pesisir lainnya yang ditetapkan kemudian.
(2) Zona taman pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, yaitu Taman Pesisir Pangumbahan di Kabupaten Sukabumi, berupa kawasan konservasi penyu, Pantai Keusik Luhur dan Pantai Cipatujah di Pangandaran serta zona taman pesisir lainnya yang ditetapkan kemudian.
(3) Zona taman pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
    a. Kabupaten Sukabumi, terdiri dari:
        1. Pulau Gotor;
        2. Pulau Karanghantu;
        3. Pulau Kunti;
        4. Pulau Mandra;
        5. Pulau Manuk; dan
        6. pulau lainnya yang ditetapkan kemudian.
    b. Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari:

1. Pulau Batukolotok;
2. Pulau Nusamanuk; dan
3. pulau lainnya yang ditetapkan kemudian

c. Kabupaten Indramayu, terdiri dari:
1. Pulau Candikian;
2. Pulau Biawak;
3. Pulau Gosongtengah; dan
4. pulau lainnya yang ditetapkan kemudian.

d. Kabupaten Garut, terdiri dari:
1. Pulau Karangganjor;
2. Pulau Karangkakapak; dan
3. pulau lainnya yang ditetapkan kemudian.

e. Kabupaten Pangandaran, terdiri dari:
1. Pulau Balekambang;
2. Pulau Batununggul;
3. Pulau Batupayung Leutik;
4. Pulau Batupayung;
5. Pulau Manggar;
6. Pulau Sebrotan;
7. Pulau Sodonggede; dan
8. pulau lainnya yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi Perairan
Pasal 34

(1) Kawasan konservasi perairan Daerah, meliputi :
a. zona suaka alam perairan;
b. zona pantai *mangrove*;
c. zona terumbu karang; dan
d. zona rawan bencana.

(2) Zona suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. Suaka Alam Laut Leuweung Sancang di Kabupaten Garut; dan
b. Suaka Alam Laut Pangandaran di Kabupaten Pangandaran; dan
c. zona suaka alam perairan lainnya yang ditetapkan kemudian.

(3) Zona Pantai *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Zona Pantai *Mangrove* Muara Gembong dan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi;
b. Zona Pantai *Mangrove* Blanakan, Sukasari dan Legon Kulon di Kabupaten Subang;
c. Zona Pantai *Mangrove* Tanjung Sedari, Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya dan Cilamaya Wetan di Kabupaten Karawang;
d. Zona Pantai *Mangrove* Eretan, Losarang, Kandanghaur, Pasekan, Indramayu, Cantigi dan Sindang di Kabupaten Indramayu; dan
e. zona pantai *mangrove* lainnya yang ditetapkan kemudian.

(4) Zona Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Pantai Cilamaya dan Batujaya (Karang Sedulang dan Pulau Putri), di Kabupaten Karawang;
   b. Pantai Bobos, di Kabupaten Subang;
   c. Pantai Majakerta dan Kawasan Pulau Biawak, di Kabupaten Indramayu;
   d. Pantai Karanghawu, Cisolok, Citepus, Surade, Ciracap, dan Ciwaru di Kabupaten Sukabumi;
   e. Pantai Santolo, Cilauteureun sampai Cagar Alam Sancang dan Cikelet, di Kabupaten Garut;
   f. Pantai Cipatujah sampai Karangtawulan, di Kabupaten Tasikmalaya;
   g. Pantai Krapyak, Pantai Timur dan Barat Cagar Alam Pananjung serta Pantai Karang Jaladri, di Kabupaten Pangandaran; dan
   h. zona terumbu karang lainnya ditetapkan kemudian

(5) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. kawasan rawan gempa bumi, tersebar di :
      1. Kabupaten Sukabumi, meliputi Kecamatan Tegalbuleud, Ciracap, Ciemas, Cibitung dan Simpenan;
      2. Kabupaten Cianjur, meliputi Kecamatan Cidaun dan Sindangbarang; dan
      3. Kabupaten Tasikmalaya, meliputi Kecamatan Cikalong dan Cipatujah.
   b. kawasan rawan abrasi, tersebar di setiap kecamatan pesisir wilayah pantai selatan dan utara;
   c. kawasan rawan erosi, tersebar di setiap kecamatan pesisir wilayah pantai selatan dan utara;
   d. kawasan akresi, tersebar di setiap kecamatan sepanjang pantai utara;
   e. kawasan rawan *tsunami,* tersebar di setiap kecamatan sepanjang pantai selatan;
   f. kawasan rawan gerakan tanah, tersebar di setiap kecamatan di wilayah pesisir pantai utara; dan
   g. kawasan rawan banjir, tersebar di setiap kecamatan di wilayah pesisir pantai utara.

Paragraf 3

Kawasan Sempadan Pantai

Pasal 35

(1) Kawasan sempadan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

(2) Kriteria kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daratan sepanjang pesisir dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik pantai, dan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dihitung dari pasang tertinggi ke arah darat.

(3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kawasan sepanjang garis pantai di wilayah pesisir utara dan selatan.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 36

Kawasan pemanfaatan umum, meliputi:

a. zona hutan;
b. zona pertanian;
c. zona permukiman;
d. zona pertambangan;
e. zona industri;
f. zona perikanan budidaya;
g. zona perikanan tangkap;
h. zona pelabuhan; dan
i. zona pariwisata.

Paragraf 1

Zona Hutan

Pasal 37

(1) Zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi zona hutan produksi terbatas dan zona hutan produksi tetap.

(2) Zona hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di:

a. Kabupaten Sukabumi, meliputi:
    1. Kecamatan Cibitung;
    2. Kecamatan Ciemas;
    3. Kecamatan Cikakak;
    4. Kecamatan Palabuhanratu;
    5. Kecamatan Simpenan;
    6. Kecamatan Surade; dan
    7. Kecamatan Tegalbuleud.
b. Kabupaten Cianjur, meliputi:
    1. Kecamatan Argabinta;
    2. Kecamatan Cidaun; dan
    3. Kecamatan Sindangbarang.
c. Kabupaten Garut, meliputi:
    1. Kecamatan Bungbulang;
    2. Kecamatan Caringin;
    3. Kecamatan Cibalong;
    4. Kecamatan Cikelet; dan
    5. Kecamatan Pameungpeuk.
d. Kabupaten Pangandaran, meliputi:
    1. Kecamatan Cimerak;

2. Kecamatan Kalipucang; dan
   Kecamatan Parigi.

(3) Zona hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di:

a. Kabupaten Bekasi, meliputi:
   1. Kecamatan Babelan; dan
   2. Kecamatan Muara Gembong.
b. Kabupaten Sukabumi, meliputi:
   1. Kecamatan Ciemas;
   2. Kecamatan Cikakak;
   3. Kecamatan Palabuhanratu;
   4. Kecamatan Simpenan; dan
   5. Kecamatan Tegalbuleud.
c. Kabupaten Garut, yaitu Kecamatan Cibalong
d. Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:
   1. Kecamatan Cipatujah; dan
   2. Kecamatan Karangnunggal.
e. Kabupaten Pangandaran, meliputi:
   1. Kecamatan Kalipucang;
   2. Kecamatan Parigi; dan
   3. Kecamatan Sidamulih.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 38

Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, tersebar di:

a. Kabupaten Bekasi, meliputi:
   1. Kecamatan Babelan;
   2. Kecamatan Muara Gembong; dan
   3. zona pertanian lainnya yang ditetapkan kemudian.
b. Kabupaten Karawang, meliputi:
   1. Kecamatan Batujaya;
   2. Kecamatan Cibuaya;
   3. Kecamatan Cilamaya Kulon;
   4. Kecamatan Cilamaya Wetan;
   5. Kecamatan Cilebar;
   6. Kecamatan Pakisjaya;
   7. Kecamatan Pedes;
   8. Kecamatan Tempuran;
   9. Kecamatan Tirtajaya; dan
   10. zona pertanian lainnya yang ditetapkan kemudian.
c. Kabupaten Subang, meliputi:
   1. Kecamatan Blanakan;
   2. Kecamatan Legonkulon;
   3. Kecamatan Pusakanagara;
   4. Kecamatan Sukasari; dan

5. zona pertanian lainnya yang ditetapkan kemudian.

d. Kabupaten Indramayu, meliputi:
   1. Kecamatan Balongan;
   2. Kecamatan Cantigi;
   3. Kecamatan Indramayu;
   4. Kecamatan Juntinyuat;
   5. Kecamatan Kandanghaur;
   6. Kecamatan Karangampel;
   7. Kecamatan Krangkeng;
   8. Kecamatan Losarang;
   9. Kecamatan Patrol;
   10. Kecamatan Sindang;
   11. Kecamatan Sukra; dan
   12. zona pertanian lainnya yang ditetapkan kemudian.

e. Kabupaten Cirebon, meliputi:
   1. Kecamatan Astanajapura;
   2. Kecamatan Gebang;
   3. Kecamatan Gunungjati;
   4. Kecamatan Kapetakan;
   5. Kecamatan Losari;
   6. Kecamatan Pangenan; dan
   7. zona pertanian lainnya yang ditetapkan kemudian.

f. Kabupaten Sukabumi, meliputi:
   1. Kecamatan Cibitung;
   2. Kecamatan Ciemas;
   3. Kecamatan Ciracap;
   4. Kecamatan Surade; dan
   5. zona pertanian lainnya yang ditetapkan kemudian.

g. Kabupaten Garut, yaitu Kecamatan Pameungpeuk dan zona pertanian lainnya yang ditetapkan kemudian.

h. Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:
   1. Kecamatan Cipatujah;
   2. Kecamatan Karangnunggal; dan
   3. zona pertanian lainnya yang ditetapkan kemudian.

i. Kabupaten Pangandaran, meliputi:
   1. Kecamatan Cijulang;
   2. Kecamatan Kalipucang;
   3. Kecamatan Parigi; dan
   4. zona pertanian lainnya yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 3

Zona Permukiman

Pasal 39

(1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi zona permukiman perkotaan dan zona permukiman perdesaan.

(2) Zona permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di:
   a. Kabupaten Bekasi, meliputi:
      1. Kecamatan Babelan;
      2. Kecamatan Tarumajaya; dan
      3. zona permukiman perkotaan lainnya yang ditetapkan kemudian.
   b. Kabupaten Indramayu, meliputi:
      1. Kecamatan Indramayu;
      2. Kecamatan Sindang; dan
      3. zona permukiman perkotaan lainnya yang ditetapkan kemudian.
   c. Kabupaten Cirebon, meliputi:
      1. Kecamatan Astanajapura;
      2. Kecamatan Gebang;
      3. Kecamatan Gunungjati;
      4. Kecamatan Kapetakan;
      5. Kecamatan Losari;
      6. Kecamatan Suranenggala;
      7. Kecamatan Mundu;
      8. Kecamatan Pangenan; dan
      9. zona permukiman perkotaan lainnya yang ditetapkan kemudian.
   d. Kota Cirebon, meliputi:
      1. Kecamatan Kejaksan;
      2. Kecamatan Lemahwungkuk; dan
      3. zona permukiman perkotaan lainnya yang ditetapkan kemudian.
   e. Kabupaten Sukabumi, meliputi:
      1. Kecamatan Palabuhanratu;
      2. Kecamatan Cimaja; dan
      3. zona permukiman perkotaan lainnya yang ditetapkan kemudian.
   f. Kabupaten Garut, meliputi Kecamatan Caringin dan zona permukiman perkotaan lainnya yang ditetapkan kemudian.
   g. Kabupaten Pangandaran, meliputi Kecamatan Cijulang dan zona permukiman perkotaan lainnya yang ditetapkan kemudian.

(3) Zona permukiman perdesaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kecamatan wilayah pesisir.

Paragraf 4

Zona Pertambangan

Pasal 40

Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, meliputi energi dan sumberdaya mineral tersebar di:

a. Kabupaten Bekasi, yaitu kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Babelan dan Tarumajaya;

b. Kabupaten Karawang, yaitu kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tirtajaya, Cibuaya dan Cilamaya Wetan;
c. Kabupaten Indramayu, yaitu kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Sukra, Balongan dan Karangampel;
d. Kabupaten Sukabumi, meliputi:
   1. kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Palabuhanratu, Cisolok, Ciracap dan Surade; dan
   2. Kawasan PLTU di Kecamatan Palabuhanratu.
e. Kabupaten Cianjur, yaitu kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Cidaun;
f. Kabupaten Garut, yaitu kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Pameungpeuk;
g. Kabupaten Tasikmalaya, yaitu kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Karangnunggal, Cipatujah dan Cikalong; dan
h. Kabupaten Pangandaran, yaitu kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Cimerak dan Cijulang.

Paragraf 5

Zona Industri

Pasal 41

Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, adalah pengolahan hasil laut dan ikutannya yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah pesisir di:

a. Kabupaten Bekasi;
b. Kabupaten Karawang;
c. Kabupaten Subang;
d. Kabupaten Indramayu;
e. Kabupaten Cirebon;
f. Kota Cirebon;
g. Kabupaten Sukabumi;
h. Kabupaten Cianjur;
i. Kabupaten Garut;
j. Kabupaten Tasikmalaya; dan
k. Kabupaten Pangandaran.

Paragraf 6

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 42

Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, meliputi perikanan budidaya yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah pesisir di:

a. Kabupaten Bekasi;
b. Kabupaten Karawang;
c. Kabupaten Subang;
d. Kabupaten Indramayu;

e. Kabupaten Cirebon;
f. Kota Cirebon;
g. Kabupaten Sukabumi;
h. Kabupaten Cianjur;
i. Kabupaten Garut;
j. Kabupaten Tasikmalaya; dan
k. Kabupaten Pangandaran.

Paragraf 7

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 43

Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, meliputi:

a. jalur penangkapan ikan perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
b. jalur penangkapan ikan perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut; dan
c. jalur penangkapan ikan perairan di luar jalur penangkapan 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

Paragraf 8

Zona Pelabuhan

Pasal 44

Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, meliputi:

a. pelabuhan umum dan terminal khusus; dan
b. pelabuhan perikanan.

Pasal 45

Zona pelabuhan umum dan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, tersebar di:

a. Kabupaten Bekasi, yaitu zona Pelabuhan Pengumpan Regional Muara Gembong dan zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian;
b. Kabupaten Karawang, yaitu zona Pelabuhan Utama Cilamaya, dan Terminal Khusus Pupuk Kujang serta zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian;
c. Kabupaten Subang, yaitu zona Pelabuhan Pengumpan Regional di Pamanukan dan Patimban serta zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian;
d. Kabupaten Indramayu, yaitu zona Pelabuhan Pengumpan Regional Indramayu, Pelabuhan Pengumpan Lokal Eretan, Terminal Khusus Balongan, dan Terminal Khusus PLTU Eretan serta zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian;
e. Kabupaten Cirebon, yaitu zona Pelabuhan Pengumpan Regional Muaragebang dan zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian;

f. Kota Cirebon, yaitu zona Pelabuhan Pengumpan di Cirebon dan zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian;
g. Kabupaten Sukabumi, meliputi zona Palabuhanratu, Terminal Khusus Tegalbuleud, serta zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian ;
h. Kabupaten Cianjur, yaitu zona Pelabuhan Pengumpan Lokal Sindang Barang, Terminal Khusus Argabinta dan Terminal Khusus Cidaun serta zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian;
i. Kabupaten Garut, yaitu zona Pelabuhan Pengumpan Lokal Pakenjeng dan zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian;
j. Kabupaten Tasikmalaya, yaitu zona Pelabuhan Pengumpan Lokal Cipatujah, Terminal Khusus Karangnunggal serta zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian; dan
k. Kabupaten Pangandaran, yaitu zona Pelabuhan Pengumpan Regional di Bojong Salawe dan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak serta zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian;

Pasal 46

(1) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:
   a. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang seluas 2 (dua) hektar untuk Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
   b. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang seluas 5 (lima) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
   c. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang 15 (lima belas) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); dan
   d. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang 30 (tiga puluh) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).
(2) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. pelabuhan perikanan di pesisir selatan, meliputi:
      1. PPN Palabuhanratu;
      2. PPP Cilauteureun;
      3. PPI Cibangban;
      4. PPI Cisolok;
      5. PPI Cipatuguran;
      6. PPI Ujunggenteng;
      7. PPI Loji;
      8. PPI Minajaya;
      9. PPI Jayanti;
      10. PPI Apra;
      11. PPI Karangwangi
      12. PPI Cikakap;
      13. PPI Rancabuaya;

14. PPI Cimari;
15. PPI Pamayangsari;
16. PPI Nusacimanuk;
17. PPI Legok Jawa;
18. PPI Batu Karas;
19. PPI Bojong Salawe;
20. PPI Cikidang;
21. PPI Majingklak;
22. PPI Madasari;
23. PPI Muara Gatah Bagolo;
24. PPI Nusawiru;
25. PPI Ciawi Tali; dan
26. PPI lainnya yang akan ditetapkan kemudian.

b. pelabuhan perikanan di pesisir utara, meliputi:
1. PPN Kejawanan;
2. PPP Ciparage;
3. PPP Eretan Wetan;
4. PPP Bondet;
5. PPI Paljaya;
6. PPI Muara Jaya;
7. PPI Muara Bungin;
8. PPI Pondok Dua;
9. PPI Cemara Jaya;
10. PPI Muara Lama;
11. PPI Praubosok;
12. PPI Mekarjati;
13. PPI Sungai Buntu;
14. PPI Pasir Putih;
15. PPI Satar;
16. PPI Tengkolak;
17. PPI Genteng;
18. PPI Ujung Gebang;
19. PPI Bugel;
20. PPI Kali Menir;
21. PPI Eretan Kulon;
22. PPI Cemara Ilir;
23. PPI Bedahan;
24. PPI Karangsong;
25. PPI Singaraja;
26. PPI Majakerta;
27. PPI Limbangan;
28. PPI Lombang;
29. PPI Juntinyuat;
30. PPI Dadap;
31. PPI Tegal Agung;
32. PPI Sindang;
33. PPI Kesenden;
34. PPI Pesisir;

35. PPI Samdikun;
36. PPI Cangkol;
37. PPI Bungko Lor;
38. PPI Bungko;
39. PPI Karang Reja;
40. PPI Bandengan;
41. PPI Ender;
42. PPI Kali Pasung;
43. PPI Gebang Mekar;
44. PPI Ambulu;
45. PPI Tawang Sari;
46. PPI Playangan;
47. PPI Condong;
48. PPI Citemu;
49. PPI Waruduwur;
50. PPI Pengarengan; dan
51. PPI lainnya yang akan ditetapkan kemudian.

Paragraf 9

Zona Pariwisata

Pasal 47

Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, meliputi:

a. kawasan wisata budaya pesisir Cirebon di Kecamatan Kejaksan, Pekalipan dan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
b. kawasan eko wisata Palabuhanratu di Kecamatan Palabuhanratu dan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
c. kawasan eko wisata Ujunggenteng di Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi;
d. kawasan eko wisata Jayanti di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
e. kawasan eko wisata Leuweung Sancang di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
f. kawasan eko wisata Rancabuaya di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;
g. kawasan eko wisata Cilauteureun di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut;
h. kawasan eko wisata Cipatujah di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
i. kawasan wisata rekreasi Pantai Pangandaran di Kecamatan Pangandaran, Majingklak, Bojongsalawe, Parigi, Cimerak dan Cijulang;
j. kawasan wisata minat khusus, yang tersebar di wilayah pantai selatan dan utara; dan
k. kawasan wisata lainnya, yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis

Pasal 48

(1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
   a. Kawasan Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk;
   b. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk;
   c. Kawasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan;
   d. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari:
      1. KSP Pangandaran;
      2. KSP Sukabumi bagian selatan;
      3. KSP pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis di pantai utara; dan
      4. KSP Kilang Minyak Balongan dan Kawasan Pelabuhan Cilamaya.
   e. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup, meliputi:
      1. KSP Garut Selatan; dan
      2. KSP Pesisir Pantai Utara.

(2) Kawasan Strategis Nasional Tertentu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu Kawasan Pulau Kecil Terluar Nusamanuk di Kabupaten Tasikmalaya.

(3) Peta Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat ketelitian skala 1: 250.000 tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

(1) Pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui program pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan indikasi program utama tahunan.

(3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

Pasal 50

(1) Pengembangan sistem perkotaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah, meliputi:
   a. PKN Cirebon di wilayah pesisir utara, dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi; dan
   b. PKW Palabuhanratu dan Pangandaran di wilayah pesisir selatan serta PKW Indramayu di wilayah pesisir utara, dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala nasional.

(2) PKN Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; dan
   b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala Nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala Nasional atau melayani beberapa provinsi.

(3) PKW Palabuhanratu, Pangandaran dan Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN;
   b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan/atau
   c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 51

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi:
   a. Pangandaran dan Palabuhanratu sebagai PKNp, yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan internasional, Nasional atau Provinsi;
   b. Rancabuaya sebagai PKWp, yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan Provinsi atau Kabupaten/Kota;
   c. Sindangbarang dan Pameungpeuk sebagai PKL Perkotaan, dengan wilayah pelayanan Kabupaten/Kota dan kecamatan;
   d. Tarumajaya, Cilamaya, Pusakanagara, Patrol, Kandanghaur, dan Karangampel di wilayah pesisir utara, sebagai PKL Perdesaan dengan wilayah pelayanan Kabupaten/Kota dan kecamatan; dan
   e. Bungbulang, Karangnunggal, dan Cijulang di wilayah pesisir selatan, sebagai PKL Perdesaan dengan wilayah pelayanan Kabupaten/Kota dan kecamatan.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, meliputi kawasan perkotaan yang:

a. melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan;
b. berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan lokal berorientasi pasar yang melayani beberapa kecamatan atau lokal/internal;
c. berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi lokal di Kabupaten/Kota atau kecamatan; dan
d. bersifat khusus untuk mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 52

Pengembangan jaringan transportasi di wilayah pesisir, meliputi pengembangan transportasi darat; laut; angkutan sungai; danau dan penyeberangan (ASDP); serta udara.

Pasal 53

(1) Pengembangan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi pengembangan jaringan jalan dan terminal.
(2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran-Pangandaran–Cikijing-Cirebon;
   b. pembangunan jalan lintas selatan Jawa Barat;
   c. peningkatan status jalan lintas selatan Jawa Barat menjadi jalan Nasional;
   d. penyelesaian penanganan jalan dan jembatan di Jawa Barat bagian selatan;
   e. pembangunan jalan poros tengah di jalur Bandung-Pangalengan-Rancabuaya;
   f. optimasi jalur vertikal Palabuhanratu-Cikidang-Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta;
   g. pembangunan jalan kolektor primer lintas utara Jawa Barat;
   h. peningkatan jaringan jalan lintas utara Jawa Barat; dan
   i. pembangunan jalan lainnya di pesisir selatan dan utara.
(3) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. penyediaan terminal Tipe A Palabuhanratu;
   b. penyediaan terminal Tipe B Indramayu;
   c. pemeliharaan terminal/sub terminal di Palabuhanratu, Bungbulang, Pameungpeuk, Cidaun, Cipatujah, Cikalong, dan Cibalong; dan
   d. pengembangan terminal lainnya yang ditetapkan kemudian.

Pasal 54

(1) Pengembangan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi pengembangan dan pembangunan pelabuhan dan alur pelayaran.

(2) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Palabuhanratu;
b. pembangunan pelabuhan pengumpan regional Bojongsalawe di Kabupaten Pangandaran;
c. pembangunan pelabuhan pengumpan regional Muaragembong di Kabupaten Bekasi;
d. pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Indramayu;
e. peningkatan kapasitas dan fungsi Pelabuhan Pengumpul di Kota Cirebon;
f. pembangunan pelabuhan utama Cilamaya di Kabupaten Karawang; dan
g. pengembangan dan pembangunan pelabuhan lainnya yang ditetapkan kemudian.

Pasal 55

(1) Pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi pengembangan dan pembangunan pelabuhan dan alur pelayaran.

(2) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu peningkatan kualitas Pelabuhan Majingklak di Kalipucang Kabupaten Pangandaran, yang merupakan pelabuhan penyeberangan komersial menuju Cilacap Jawa Tengah serta pengembangan dan pembangunan pelabuhan lainnya yang ditetapkan kemudian.

Pasal 56

Pengembangan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 , meliputi :

a. optimalisasi fungsi Bandar udara Nusawiru di Pangandaran sebagai pusat persebaran tersier;
b. pembangunan Pangkalan Udara Citarate di pesisir Kabupaten Sukabumi; dan
c. pengembangan transportasi udara lainnya yang ditetapkan kemudian.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 57

(1) Pengembangan jaringan energi dan kelistrikan di wilayah pesisir, meliputi pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik, energi terbarukan, dan energi tidak terbarukan.

(2) Pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi Cisolok-Cisukarame Kabupaten Sukabumi, dan Ciheuras Kabupaten Tasikmalaya;

b. pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro Cidaun Kabupaten Cianjur, Bungbulang Kabupaten Garut, dan Pakenjeng Kabupaten Garut; dan

c. pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik lainnya yang ditetapkan kemudian.

(3) Pengembangan energi terbarukan dan energi tidak terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin, dan bio-energi;

b. pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas alam;

c. pengembangan desa mandiri energi;

d. pengembangan lapangan panas bumi Cisolok-Cisukarame Kabupaten Sukabumi;

e. pengembangan pemanfaatan sumber-sumber energi dari energi angin di pantai selatan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;

f. pengembangan jaringan pipa gas regional dan gas kota;

g. pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri dan pembangkit listrik di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon; dan

h. pengembangan energi terbarukan dan energi tidak terbarukan lainnya yang ditetapkan kemudian.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 58

Pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah pesisir, meliputi pengembangan telekomunikasi di desa yang belum terjangkau sinyal telepon, telekomunikasi di desa yang belum dilalui jaringan terestrial telekomunikasi, dan pengembangan *cyber province*.

Bagian Keenam

Infrastruktur Permukiman

Pasal 59

(1) Pengembangan infrastruktur permukiman di wilayah pesisir, meliputi pengembangan permukiman di wilayah pesisir selatan dan pesisir utara.

(2) Pengembangan infrastruktur permukiman di wilayah pesisir selatan, meliputi:

a. peningkatan sistem pengelolaan air limbah di Pangandaran dan Palabuhanratu;

b. pembangunan pasar induk regional di Palabuhanratu;

c. penataan permukiman kumuh;

d. penyediaan tempat pengolahan akhir sampah regional;

e. penataan jaringan drainase perkotaan;

f. pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di PKL;

g. pembangunan Rumah Sakit tipe B di PKW dan Rumah Sakit tipe C di PKL;

h. pembangunan pusat kebudayaan di PKNp;

i. pembangunan pusat rekreasi terpadu skala nasional dan internasional di PKNp;
j. peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa di wilayah perbatasan, dan kawasan rawan bencana;
k. penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana; dan
l. pengembangan infrastruktur permukiman lainnya yang ditetapkan kemudian.

(3) Pengembangan infrastruktur permukiman di wilayah pesisir utara, meliputi:
a. peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan pengembangan IPA/WTP di Kabupaten Bekasi;
b. pengembangan hunian vertikal di Kota Cirebon;
c. peningkatan pengelolaan sampah regional di Kabupaten Cirebon;
d. pembangunan pasar induk beras regional di Kabupaten Indramayu dan pasar induk regional di Kabupaten Cirebon;
e. pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN, PKW, dan pembangunan sarana olahraga di PKL;
f. pembangunan rumah sakit tipe A di PKN, rumah sakit tipe B di PKW, dan rumah sakit tipe C di PKL;
g. peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa di daerah perbatasan, serta kawasan rawan bencana;
h. penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana; dan
i. pengembangan infrastruktur permukiman lainnya yang ditetapkan kemudian.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumberdaya Air
Pasal 60

(1) Pengembangan sumberdaya air di wilayah pesisir, meliputi pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi.
(2) Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:
a. revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ;
b. pembangunan Waduk Ciletuh di Kabupaten Cianjur;
c. pembangunan Waduk Hyang dan Sukahurip di Kabupaten Pangandaran;
d. pembangunan Waduk Ciwulan di Kabupaten Tasikmalaya; dan
e. pengembangan infrastruktur sumberdaya air lainnya yang ditetapkan kemudian.
(3) Pengembangan infrastruktur irigasi, yaitu peningkatan kondisi jaringan irigasi yang telah ada di wilayah pesisir utara dan selatan.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur Perikanan Tangkap

Pasal 61

(1) Pengembangan infrastruktur perikanan tangkap di wilayah pesisir, meliputi pengembangan infrastruktur perikanan tangkap di pesisir selatan dan pesisir utara.

(2) Pengembangan infrastruktur perikanan tangkap di pesisir selatan, meliputi:

1. PPN Palabuhanratu;
2. PPP Cilauteureun;
3. PPI Cibangban;
4. PPI Cisolok;
5. PPI Cipatuguran;
6. PPI Ujunggenteng;
7. PPI Loji;
8. PPI Minajaya;
9. PPI Jayanti;
10. PPI Apra;
11. PPI Karangwangi
12. PPI Cikakap;
13. PPI Rancabuaya;
14. PPI Cimari;
15. PPI Pamayangsari;
16. PPI Nusacimanuk;
17. PPI Legok Jawa;
18. PPI Batu Karas;
19. PPI Bojong Salawe;
20. PPI Cikidang;
21. PPI Majingklak;
22. PPI Madasari;
23. PPI Muara Gatah Bagolo;
24. PPI Nusawiru;
25. PPI Ciawi Tali; dan
26. PPI lainnya yang ditetapkan kemudian.

(3) Pengembangan infrastruktur perikanan tangkap di pesisir utara, meliputi:

1. PPN Kejawanan;
2. PPP Ciparage;
3. PPP Eretan Wetan;
4. PPP Bondet;
5. PPI Paljaya;
6. PPI Muara Jaya;
7. PPI Muara Bungin;
8. PPI Pondok Dua;
9. PPI Cemara Jaya;
10. PPI Muara Lama;

11. PPI Praubosok;
12. PPI Mekarjati;
13. PPI Sungai Buntu;
14. PPI Pasir Putih;
15. PPI Satar;
16. PPI Tengkolak;
17. PPI Genteng;
18. PPI Ujung Gebang;
19. PPI Bugel;
20. PPI Kali Menir;
21. PPI Eretan Kulon;
22. PPI Cemara Ilir;
23. PPI Bedahan;
24. PPI Karangsong;
25. PPI Singaraja;
26. PPI Majakerta;
27. PPI Limbangan;
28. PPI Lombang;
29. PPI Juntinyuat;
30. PPI Dadap;
31. PPI Tegal Agung;
32. PPI Sindang;
33. PPI Kesenden;
34. PPI Pesisir;
35. PPI Samdikun;
36. PPI Cangkol;
37. PPI Bungko Lor;
38. PPI Bungko;
39. PPI Karang Reja;
40. PPI Bandengan;
41. PPI Ender;
42. PPI Kali Pasung;
43. PPI Gebang Mekar;
44. PPI Ambulu;
45. PPI Tawang Sari;
46. PPI Playangan;
47. PPI Condong;
48. PPI Citemu;
49. PPI Waruduwur;
50. PPI Pengarengan; dan
51. PPI lainnya yang ditetapkan kemudian.

Bagian Kesembilan

Alur Laut

Pasal 62

(1) Alur laut di wilayah pesisir meliputi alur pelayaran, jalur pipa migas, alur migrasi biota dan alur melaut nelayan.

(2) Alur pelayaran di wilayah pesisir, meliputi:

a. zona Palabuhanratu dan Terminal Khusus Tegalbuleud di Kabupaten Sukabumi;
b. zona Pelabuhan Pengumpan Regional di Bojong Salawe dan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak di Kabupaten Pangandaran;
c. zona Pelabuhan Pengumpan Regional Muara Gembong di Kabupaten Bekasi;
d. zona Pelabuhan Pengumpan Regional Indramayu, Pelabuhan Pengumpan Lokal Eretan, Terminal Khusus Balongan dan Terminal Khusus PLTU Eretan di Kabupaten Indramayu;
e. zona Pelabuhan Pengumpan di Cirebon di Kota Cirebon;
f. zona Pelabuhan Utama Cilamaya, dan Terminal Khusus Pupuk Kujang di Kabupaten Karawang;
g. zona Pelabuhan Pengumpan Regional di Pamanukan dan Patimban di Kabupaten Subang;
h. zona Pelabuhan Pengumpan Regional Muaragebang di Kabupaten Cirebon;
i. zona Pelabuhan Pengumpan Lokal Pakenjeng Kabupaten Garut;
j. zona Pelabuhan Pengumpan Lokal Cipatujah, Terminal Khusus Karangnunggal di Kabupaten Tasikmalaya; dan
k. zona Pelabuhan Pengumpan Lokal Sindang Barang, Terminal Khusus Argabinta dan Terminal Khusus Cidaun di Kabupaten Cianjur; dan
l. alur pelayaran lainnya yang ditetapkan kemudian.

(3) Jalur pipa migas di wilayah pesisir, meliputi jalur pipa migas bawah laut yang melintasi perairan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan daerah lainnya yang ditetapkan kemudian.

(4) Alur migrasi biota di wilayah pesisir, meliputi alur migrasi paus di perairan Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V
PERLINDUNGAN
Pasal 63

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi :

a. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
b. perlindungan terhadap ekosistim pesisir dan laut seperti *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, pasir putih, dan estuaria;
c. perlindungan perairan laut dari perusakan dan pencemaran lingkungan; dan
d. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, arus, gelombang, banjir, rob dan bencana alam lainnya.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah memberikan izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan 4 (empat) mil.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat yang menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan RZWP3K.

(2) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk:
   a. kompensasi;
   b. kerjasama pendanaan;
   c. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
   d. penyediaan infrastruktur; dan/atau
   e. penghargaan.

(3) Insentif kepada dunia usaha dan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk:
   a. keringanan Retribusi Daerah;
   b. kompensasi;
   c. kerjasama pendanaan;
   d. penyediaan infrastruktur;
   e. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
   f. penghargaan.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat yang dalam menyelenggarakan pembangunan tidak sesuai dengan RZWP3K.

(2) Disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat diberikan dalam bentuk:
   a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;

b. pengenaan kompensasi; dan/atau
c. pembatalan insentif.

(3) Disinsentif kepada dunia usaha dan masyarakat, dapat diberikan dalam bentuk:
a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
b. pengenaan kompensasi;
c. pembatalan insentif;
d. rekomendasi pencabutan izin; dan/atau
e. sanksi administratif.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 67

Setiap orang/badan usaha dilarang:
a. melanggar ketentuan arahan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar;
e. melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa migas;
f. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, pasir putih, dan/atau estuaria; dan
g. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencemari lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar pesisir.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 68

(1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembekuan izin;
d. pencabutan izin; dan/atau
e. penetapan ganti rugi.

(2) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan berindikasi tindak pidana, penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan penerapan sanksi pidana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENEGAKAN HUKUM
Pasal 69

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 70

(1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 67, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Dalam hal terdapat ketentuan pidana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka ketentuan pidana tersebut yang berlaku.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 71

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 72

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati serta memeriksa kesesuaian antara RZWP3K dan penyelenggaraan penataan ruang di Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang Daerah, Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 73

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan RZWP3K dalam penyelenggaraan penataan ruang di Daerah, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pengaturan dan pelaksanaan RZWP3K di Kabupaten/Kota.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban.

(3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan peranserta masyarakat.

Pasal 74

(1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi peraturan RZWP3K yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 November 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 16 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 – 2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas: (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; (3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K.

Zonasi merupakan alat dimana perencana dan pengelola menetapkan arahan pemanfaaan untuk setiap bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana zonasi menetapkan kerangka kerja untuk manajemen dan dengan demikian merupakan acuan utama dalam implementasi rencana pengelolaan.

Beberapa aspek tujuan dalam rencana zonasi yaitu menyediakan perlindungan bagi habitat kritis, ekosistem dan proses-proses ekologi; memisahkan kegiatan manusia yang saling bertentangan; melindungi kualitas budaya dan/atau alam dari wilayah pesisir dan laut, mengizinkan aktivitas manusia yang dapat diterima; mencadangkan wilayah yang sesuai untuk dimanfaatkan secara khusus, meminimalisasi dampak pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan melestarikan keadaan alamiah dari gangguan kegiatan sosial, kecuali untuk tujuan-tujuan pendidikan atau penelitian ilmiah.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Barat merupakan satu kesatuan ruang yang meliputi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Barat dengan batas kewenangan ke arah laut ditetapkan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan, dengan komponen ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kawasan konservasi dan kawasan pemanfaatan umum.

RZWP3K ditetapkan sesuai amanat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat RZWP3K merupakan tindaklanjut dari RTRWP, maka periodisasinya disesuaikan dengan RTRWP. Namun demikian, karena penyusunan RZWP3K dilakukan pada tahun 2013, maka jangka waktu perencanaannya adalah tahun 2013-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dan menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "*asas keberlanjutan*" adalah pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tidak melampaui daya pulih, tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang dan pemanfaatan yang belum diketahui dampaknya, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "*asas konsistensi*" adalah konsistensi antara penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "*asas keterpaduan*" adalah mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan, serta mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "*asas kepastian hukum*" adalah menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan "*asas kemitraan*" adalah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat peluang dikembangkannya kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyrakat dan dunia usaha dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "*asas pemerataan*" adalah manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan "*asas peranserta masyarakat*" adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan "*asas keterbukaan*" adalah keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan "*asas desentralisasi*" adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan "*asas akuntabilitas*" adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan "*asas keadilan*" adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan sewenang-wenang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3

Dayadukung lingkungan ialah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup. Potensi sumberdaya alam adalah ketersediaan sumberdaya alam untuk memenuhi semua kebutuhan dasar manusia, dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Jangka waktu RZWP3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah 20 (dua puluh) tahun. Namun demikian mengingat kedudukannya sebagai peraturan pelaksanaan dari RTRWP, maka periodisasinya mengikuti periodisasi RTRWP. Dengan demikian, maka jangka waktu RZWP3K adalah untuk kurun waktu perencanaan yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2029.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sesuai dengan asas hierarkhi, setiap perubahan berupa penambahan, pengurangan atau penyesuaian harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisisr dan pulau-pulau kecil mencakup wilayah daratan dan perairan sesuai kewenangan Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a :

Alur pelayaran di laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan penetapan alur biota laut adalah bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi ditetapkan dengan kriteria berupa kawasan yang memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan mendukung alur migrasi biota laut.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan alur laut nelayan adalah alur yang biasa dilewati oleh nelayan dalam menjalankan usahanya untuk menangkap dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya, yang dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a :

Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf b :

Kawasan pemanfaatan umum adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata, permukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan lego jangkar (kawasan labuh) atau *Area Ship to Ship* (STS) *Transfer*, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas, sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya, sehingga kawasan pemanfaatan umum dapat digunakan oleh masyarakat dan *stakeholders* agar tidak terjadi konflik dengan kawasan laut lainnya.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan kawasan strategis adalah KSP dan KSN.

KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tingi.

KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Pasal 14

Huruf a :

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan

Huruf b :

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Huruf c :

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a :

Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan biota laut adalah semua mahluk hidup yang ada di laut baik hewan maupun tumbuhan dan karang.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Suaka pesisir adalah wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.

Huruf b

Taman pesisir adalah wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.

Huruf c

Taman pulau kecil adalah pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan erosi adalah peristiwa pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya) akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, *creep* pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup (bio-erosi) seperti hewan yang membuat liang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akresi adalah bertambahnya daratan yang berbatasan dengan laut karena adanya proses pengendapan, baik oleh material endapan yang dibawa oleh sungai maupun endapan laut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *tsunami* adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hutan produksi adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan komoditas tertentu yang bernilai ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan konservasi, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan zona industri adalah tempat pengolahan produk hasil perikanan dan kelautan yang terdapat di kawasan pesisir.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan zona perikanan budidaya atau akuakultur adalah tempat kegiatan usaha yang bertujuan untuk memproduksi komoditas perikanan.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan zona perikanan tangkap adalah tempat kegiatan usaha di perairan darat (sungai, muara sungai, danau, waduk dan rawa) atau dari perairan laut (pantai dan laut lepas) untuk memperoleh hasil perikanan dengan cara menangkap.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan zona pariwisata adalah tempat kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan *mangrove* adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Yang dimaksud dengan terumbu karang adalah sekumpulan hewan laut bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan *algae* yang disebut *zooxanthellae.*

Yang dimaksud dengan padang lamun adalah ekosistem khas laut dangkal di perairan hangat dengan dasar pasir yang didominasi sekelompok tumbuhan anggota bangsa *Alismatales* yang beradaptasi di air asin.

Yang dimaksud dengan estuaria adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir, dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan rob atau banjir air laut adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut yang pasang dan menggenangi daratan.

Pasal 64

Ayat (1)

Perizinan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan oleh Daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi.

Ayat (2)

Perizinan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan oleh Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten/Kota

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif adalah penghargaan yang diberikan sebagai upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RZWP3K.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan disinsentif adalah sanksi yang diberikan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran RZWP3K.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Ketentuan ini merupakan upaya untuk mendukung efektivitas Peraturan Daerah, agar tidak terdapat rentang waktu yang terlalu lama antara ditetapkannya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 76

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 151